



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAMIDAH, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl.Lapangan Panca Krida Rt 004/ Rw 000 Desa Pangelak Kecamatan Upau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (**Pangelak**), pada tanggal(**28 -04-1982**), anak (**Perempuan**) dari (**Suriadi**) dan (**Riati**), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.(**6309-LT-20072023-0054**) tertanggal (**Dua Puluh Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga**) dari kantor Catatan Sipil (**Tanjung/Tabalong**);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **KTP, KK, serta ijazah SD, SMP dan SMA**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal(**Hamidah**) diganti menjadi (**Dewi Santi**);

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg



3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (**Hamidah**) diganti menjadi (**Dewi Santi**) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (**Hamidah**) diganti menjadi (**Dewi Santi**);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Tanjung untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (**6309-LT-20072023-0054**), tanggal (**DUA PULUH JULI DUA RIBU DUA PULUH TIGA**) dari semula tercatat atas nama (**Hamidah**) diganti menjadi (**Dewi Santi**);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Hamidah NIK: 6304176804830001 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Suriadi NIK: 6309100306620001 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303151104180004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 20 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0514/05/VIII/2023 yang menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara Abdul Hamid dengan Hamidah pada tanggal 28 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Martapura, Kab Banjar tanggal 03 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-20072023-0054 atas nama Hamidah, lahir di Pangelak, 28 April 1982, Anak ke satu, perempuan, dari ayah Suriadi dan Ibu Riati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 20 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pangelak 2, Kab. Tabalong pada tanggal 12 Juni 1997, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Upau, Kab. Tabalong pada tanggal 19 Juni 2000 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti Penataran pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Kandepdikbud, Kab. Tabalong pada tanggal 26 Juli 1997 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Upau, Kab. Tabalong pada tanggal 19 Juni 2000 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA, Kab. Tabalong pada tanggal 19 Juni 2000 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Paket C Tahun 2013 atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kab. Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg



12. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2013 atas nama Dewi Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kab. Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 612/SK/HK/08/2023/PN Tjg atas nama Hamidah yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding kecuali terhadap Bukti P-2 hanya fotokopinya saja sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hamid, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon sebelum menikah dengan Saksi di tahun 2003 ialah Dewi Santi dan Pemohon saat itu menganut agama Kristen yang kemudian ketika Pemohon menikah dengan Saksi, Pemohon menjadi mualaf dan mengubah namanya menjadi Hamidah;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Pemohon belum memiliki KTP dan masih berusia 22 tahun dan kemudian nama yang tercantum dalam Buku Nikah Pemohon ialah Hamidah lalu baru setelah Buku Nikah tersebut ada Pemohon membuat KTP atas nama Hamidah;
- Bahwa seluruh ijazah Pemohon dari SD, SMP dan Paket C bernama Dewi Santi sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam KTP dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain yakni Hamidah sehingga kemudian ketika Pemohon ingin bekerja dan dimintai bukti

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg



mengikuti Pendidikan yakni ijazah, Pemohon tidak dapat menunjukan ijazah Pemohon yang bernama Hamidah;

- Bahwa setahu Saksi pada KTP yang saat ini Pemohon miliki juga ada kesalahan dalam hal tahun lahir Pemohon dimana tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 28 April 1983 yang harusnya tertulis Tanggal 28 April 1982 namun kesalahan tersebut hanya ada di KTP pemohon sementara di data kependudukan lain sudah sesuai yakni 28 April 1982;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deny Hartono, dibawah janji, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon sebelum menikah dengan Saksi Abdul Hamid di tahun 2003 ialah Dewi Santi dan Pemohon saat itu menganut agama Kristen yang kemudian ketika Pemohon menikah dengan Saksi Abdul Hamid, Pemohon menjadi mualaf dan mengubah namanya menjadi Hamidah;
- Bahwa seluruh ijazah Pemohon dari SD, SMP dan Paket C bernama Dewi Santi sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam KTP dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain yakni Hamidah sehingga kemudian ketika Pemohon ingin bekerja dan dimintai bukti mengikuti Pendidikan yakni ijazah, Pemohon tidak dapat menunjukan ijazah Pemohon yang bernama Hamidah;
- Bahwa setahu Saksi pada KTP yang saat ini Pemohon miliki juga ada kesalahan dalam hal tahun lahir Pemohon dimana tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 28 April 1983 yang harusnya tertulis Tanggal 28 April 1982 namun kesalahan tersebut hanya ada di KTP pemohon sementara di data kependudukan lain sudah sesuai yakni 28 April 1982 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon sebelum menikah dengan Saksi Abdul Hamid di tahun 2003 ialah Dewi Santi dan Pemohon saat itu menganut agama Kristen yang kemudian ketika Pemohon menikah dengan Saksi Abdul Hamid, Pemohon menjadi mualaf dan mengubah namanya menjadi Hamidah;
- Bahwa benar seluruh ijazah Pemohon dari SD, SMP dan Paket C bernama Dewi Santi sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam KTP dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain yakni Hamidah sehingga kemudian ketika Pemohon ingin bekerja dan diminta bukti mengikuti Pendidikan yakni ijazah, Pemohon tidak dapat menunjukan ijazah Pemohon yang bernama Hamidah;
- Bahwa benar pada KTP yang saat ini Pemohon miliki juga ada kesalahan dalam hal tahun lahir Pemohon dimana tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 28 April 1983 yang harusnya tertulis Tanggal 28 April 1982 namun kesalahan tersebut hanya ada di KTP pemohon sementara di data kependudukan lain sudah sesuai yakni 28 April 1982 ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, atautkah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Abdul Hamid dan Saksi Deny Hartono;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula bernama Hamidah menjadi bernama Dewi Santi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan izin untuk mengubah nama pemohon dari semula bernama Hamidah menjadi bernama Dewi Santi sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl.Lapangan Panca Krida Rt 004/ Rw 000 Desa Pangelak Kacamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama pemohon dari semula Hamidah menjadi bernama Dewi Santi;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan uraian diatas maka sudah tepatlah jika Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebelum menikah dengan Saksi Abdul Hamid di tahun 2003 ialah Dewi Santi dan Pemohon saat itu menganut agama Kristen yang kemudian ketika Pemohon menikah dengan Saksi Abdul Hamid, Pemohon menjadi mualaf dan mengubah namanya menjadi Hamidah;

Menimbang, bahwa seluruh ijazah Pemohon dari SD, SMP dan Paket C bernama Dewi Santi (vide bukti P-6 hingga P-12) sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam KTP dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain yakni Hamidah sehingga kemudian ketika Pemohon ingin bekerja dan dimintai bukti mengikuti Pendidikan yakni ijazah, Pemohon tidak dapat menunjukan ijazah Pemohon yang bernama Hamidah;

Menimbang, bahwa selain itu pada KTP (Bukti P-1) yang saat ini Pemohon miliki juga ada kesalahan dalam hal tahun lahir Pemohon dimana tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 28 April 1983 yang harusnya tertulis Tanggal 28 April 1982 namun kesalahan tersebut hanya ada di KTP pemohon sementara di data kependudukan lain (vide bukti P-3 dan P-5) sudah sesuai yakni 28 April 1982 pun pada dokumen Ijazah Pendidikan atas nama Dewi Santi (vide bukti P-6 hingga P-12) tanggal lahir Dewi Santi ialah 28 April 1982;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan pergantian nama Pemohon tersebut pun menurut Hakim merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang sehingga dengan demikian Petitum ke dua Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga dengan demikian Petitum ke tiga Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama **"Hamidah"** menjadi bernama **"Dewi Santi"** lahir di **Pangelak tanggal 28 April 1982**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6309-LT-20072023-0054;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samuel Sirait, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tjg